

BAB I

KONTEKS PENELITIAN

A. LATAR BELAKANG

Sepeda motor di Indonesia merupakan model transportasi yang mempunyai populasi tertinggi dibanding dengan model transportasi lainnya. Dari data Pak Supri selaku pegawai Dinas Pendapatan Jawa Timur jumlah kendaraan sepeda motor sampai sekarang ini menjadi sekarang ini berjumlah 149.390.¹ Rata-rata perkembangan sepeda motor 1500 perbulan. Dengan jumlah sepeda motor dengan data kecelakaan dari Satlaka Lalu Lintas Kediri yang terlampir di belakang jumlah kecelakaan di Kediri tergolong tinggi. Keberadaan sepeda motor di Indonesia, telah menjadi bagian dari system transportasi di kota dan di desa serta memiliki peranan penting sebagai alat transportasi. Harga terjangkau, kemudahan pembelian, dan kemudahan mengendarai menjadi penyebab peningkatan jumlah kepemilikan sepeda motor.

Sebagai penyumbang lalu lintas terbesar, maka kemungkinan sepeda motor terlibat dalam kecelakaan lalu lintas menjadi paling besar juga. Banyaknya sepeda motor bergerak di jalan umum dapat menyebabkan kesemrawutan lalu lintas, karena banyak pengemudi yang menjalankan sepeda motornya dengan terburu-buru, tidak mematuhi rambu dan peraturan lalu lintas serta sering kali tidak menghormati pengendara lainnya.

¹ Supri, Staf Dispenda Jawa Timur, Kediri, 2 Desember 2014.

Keselamatan lalu lintas merupakan hal penting yang berkaitan dengan aktivitas manusia sehari-hari. Keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama, baik dari pihak pemerintah, instansi keselamatan, dan berbagai kegiatan sosialisasi. Seharusnya upaya-upaya peningkatan keselamatan tersebut terwujud tanpa adanya hambatan yang berarti, karena keselamatan merupakan kepentingan semua pihak.

Apabila kita mencermati kecelakaan transportasi lalu lintas lewat pemberitaan media masa akhir-akhir ini merupakan sebagian besar tertuju pada kejadian kecelakaan yang menimpa model angkutan masa seperti kereta api, kapal laut dan angkutan udara, apabila dilihat dari jumlah korban ditimbulkan dalam setiap kejadian sangat signifikan dan memperhatikan yaitu sebanyak 72% kecelakaan di jalan raya melibatkan sepeda motor.²

Fakta yang terjadi pada sekarang tidak halnya terjadi pada kendaraan roda empat atau angkutan barang seperti truk atau mobil box atau bus, melibatkan juga roda dua, yang mana pengendara roda dua tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan *safety riding*. Padahal polisi lalu lintas membuat peraturan itu pasti berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan raya. Peraturan dari kepolisian itu dipatuhi tidak untuk dilanggar.

Banyak diantara para pengendara sepeda motor yang mengetahui manfaat peraturan lalu lintas yang sering dipublikasikan semua pihak. Khususnya pihak kepolisian lalu lintas. Namun sepertinya konsep *safety*

² <http://hubdat.dephub.go.id/berita/988-72-persen-kecelakaan-jalan-rama-melibatkan-sepeda-motor>.

riding saja tidaklah cukup untuk menyadarkan akan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Pelanggaran kecil sampai besar masih banyak ditemui misalnya saja pengendara yang tidak memakai helm, jika ada polisi lalu lintas disini seperti halnya peraturan lalu lintas dianggap suatu kewajiban yang dilanggar akan mendapat sanksi. Padahal Undang-Undang Lalu Lintas

Sudah diatur pasal 291 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standart nasional Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda motor yang membeikarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).³

Seharusnya peraturan lalu lintas bukan dilandasi rasa takut pada polisi atau yang lainnya melainkan kemauan dan kesadaran diri akan keselamatannya sendiri *safety riding* hanya dijadikan teori tanpa ada praktek langsung di lapangan kali ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kepatuhan cara berkendara yang aman(*safety riding*).

³ Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya : Kesindo Utama, 2012.

Peraturan lalu lintas dibuat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan seperti yang kita ketahui banyak pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm di Simpang Lima Gumul.⁴ Dari hasil observasi peneliti pada hari sabtu malam minggu jumlah pengendara sepeda motor lalu lintas selama 1 jam dari jam 19.00 WIB sampai jam 20.00 WIB berjumlah 430 pengendara. 75 pengendara tidak memakai helm (17,45 %), 140 pengendara berboncengan lebih dari 2 orang (32,6%), 200 pengendara memakai ban ukuran kecil dan tidak menggunakan spion(46,5). 15 pengendara patuh pada peraturan lalu lintas (3,5%). Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mendiskripsikan bagaimana kepatuhan para pengendara sepeda motor , dan peneliti ingin mengambil judul “Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Di Simpang Lima Gumul”.

B. Fokus Penelitian

Merujuk dari latar belakang diatas, peneliti mengambil fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimana kepatuhan pengendara sepeda motor di Simpang Lima Gumul ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas di Simpang Lima Gumul ?

⁴ Observasi, di Simpang Lima Gumul 29 november 2014.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepatuhan pengendara sepeda motor di Simpang Lima Gumul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas di Simpang Lima Gumul.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat menambah khasanah pengetahuan dalam bidang keilmuan Psikologi Sosial tentang kepatuhan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui kepatuhan Pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas bagi penelitian yang berkaitan di masa mendatang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi perguruan tinggi dan lingkungan akademik, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya di bidang Psikologi Sosial.
 - b. Bagi pihak terkait, khususnya POLANTAS (polisi lalu lintas), penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam melaksanakan langkah-langkah pembinaan yang lebih mengarah pada peningkatan kualitas.